



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 161/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : MARJONO RAHMAN;

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tanggal lahir : 85 tahun / 14 Juli 1926;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln.Indrapuri RT 05 RW 17 Kel. Sail
Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ARFENDI, SH & Rekan Advokat, berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 125 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No. 70/ARR/Pdn/VIII/2012, tanggal 12 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 September 2012 No. 161/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-06/PEKAN/09/2011 tanggal 10 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa MARJONO RAHMAN, pada tanggal 04 Mei 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010. bertempat di Jl. Durian Rt.04/04 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir bulan April tahun 2010 terdakwa MARJONO RAHMAN berkenalan dengan saksi WILLI Als AYONG di kantor saksi WILLI di Jalan Durian Rt.04/04 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, saat itu saksi WILLI bermaksud untuk membeli tanah yang akan dijual terdakwa, yang berlokasi di Jalan Karya Indah Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki, dan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 240/SKPT/A/SH/II/86 tanggal 5 Mei 1986 atas nama Marjono serta Surat Keterangan Tanah Nomor 33/KT/TPN/V/1998 atas nama Marjono. sebagai legalitas atas tanah tersebut. Akhirnya harga tanah tersebut disepakati sebesar Rp. 950 000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total harga Rp 1.187.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan disepakati bahwa terdakwa akan menerima uang pembelian tanah dari saksi WILLI secara bertahap ;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka dari saksi WILLI. Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2010 terdakwa menerima pembayaran kedua sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di kantornya Jalan Durian, sementara itu pembayaran ketiga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan oleh saksi WILLI di kantor notaris Fransiscus Djunardi, SH di Jalan Teuku Umar. Untuk keperluan pelepasan hak atas tanah tersebut, kepada saksi WILLI terdakwa berjanji akan mengurus SKPT atas nama terdakwa untuk diubah menjadi nama saksi WILLI dan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik. Namun setelah saksi WILLI membayar uang muka tanah tersebut ternyata Sertifikat Hak Milik yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah saksi WILLI terima, bahkan saksi WILLI mendengar bahwa tanah tersebut dimiliki oleh saksi JOHAN dengan legalitas Sertifikat Hak Milik sekira bulan Juni 2010. Akhirnya saksi WILLI tidak melakukan pembayaran untuk pelunasan tanah tersebut kepada terdakwa ;

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 240/SKPT/A/SH/II/86 tanggal 5 Mei 1986 atas nama Marjono tersebut palsu dan terdakwa sengaja menggunakan SKPT tersebut dalam jual beli tanah dengan saksi WILLI, padahal menurut keterangan saksi AZWAN, S. Sos selaku Lurah Tampan periode 1997 s/d 2002. saksi tidak pernah mengenal terdakwa MARJONO ;

Bahwa mengenai SKPT atas nama Marjono menurut saksi AZWAN, S. Sos, bahwa pemohon yaitu terdakwa MARJONO tidak benar memiliki tanah dan saksi tidak akan menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, akan halnya Surat Keterangan Tanah Nomor 33/KT/TPN/V/1998 An. Marjono yang tidak dilengkapi dengan Sket Kart, Surat Keterangan Kesaksian Sempadan maka SKT tersebut tidak sesuai standar sehingga tidak mungkin SKT seperti milik terdakwa bernomor 33/KT/TPN/V/1998 berdiri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5209/DTF/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani Kepala Labfor Cabang Medan Drs. CH. SYAFRIAN S dengan pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 33/KT/TPN/V/1998 An. MARDJONO, pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. AZWAN, AMP yang dipersoalkan.

PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pemeriksaan tanda tangan An. DANURI pada dokumen bukti IA :

Ada 1 (satu) buah tanda tangan An. DANURI pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan A (QTA), sedangkan semua tanda tangan An. DANURI sebagai pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan A (KTA). Setelah dilakukan pemeriksaan tanda tangan antara QTA dengan KTA didapatkan adanya perbedaan-perbedaan. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QTA dan 1 buah dari KTA serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

1. Perbedaan touch tanda tangan, pada QTA tidak ada. sedangkan pada KTA ada;
2. Perbedaan general variasi shading tanda tangan, pada QTA tidak ada, sedangkan pada KTA ada;
3. Perbedaan bentuk ujung-ujung tarikan tanda tangan, pada QTA rata, sedangkan pada KTA runcing;
4. Perbedaan tarikan tanda tangan, pada QTA homogen, sedangkan pada KTA tidak homogen.

B. Pemeriksaan tanda tangan An. AZWAN, AMP pada dokumen bukti IA :

Ada 1 (satu) buah tanda tangan An. AZWAN AMP pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan B (QTB). sedangkan semua tanda tangan An. AZWAN, AMP sebagai pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan B (KTB). Setelah diteliti, bahwa tanda tangan An

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAN, AMP pada dokumen bukti (QTB) ditemukan cirri-ciri tanda tangan sebagai berikut:

1. Tarikan ragu-ragu dan bergetar;
2. Tidak ada General Variasi Shading;
3. Adanya double strike;
4. Adanya tekanan yang kuat;

Sedangkan ciri-ciri tanda tangan pembanding (KTB) sebagai berikut:

1. Tarikan lancar;
2. Terdapat General Variasi Shading;
3. Terdapat Continuitas/Writing Continuity;
4. Kelancaran menulis/Writing Skill;

Sehingga tanda tangan bukti (QTB) merupakan tanda tangan Imitasi (imitation Signature) secara tidak langsung dari tanda tangan pembanding (KTB);

KESIMPULAN :

- A. Tanda tangan QTA Non Identik dengan KTA atau dengan kata lain bahwa Tanda tangan An. DANURI bukti yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 240/SKPT/A/SH/II/86 diatas kertas segel tahun 1984 An. MARDJONO, tanggal 05 Mei 1986 adalah merupakan produk cetak;
- B. Tanda tangan QTB Non identik dengan KTB atau dengan kata lain bahwa tanda tangan An. AZWAN, AMP bukti yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 33/KT.TPN/V/1998 An. MARDJONO adalah Tanda Tangan Imitasi (Imitation Signature);



Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat palsu sehingga saksi WILLI dan saksi IJON SOLEN mengalami kerugian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)K.U.H.Pidana ;

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA:

PDM-06/PEKAN/0112 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARJONO RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJONO RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat segel dengan sebutan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 240/SKPT/A/SH/II/86 yang dikeluarkan di Desa Tampan tanggal 05 Mei 1986 An. MARDJONO ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 33/KT/TPNA//1998 Kelurahan Tampan Kec. Tampan An. MARDJONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Pekanbaru Tanggal 10 Juni 2010 An. M.Yusuf. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :109/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 24 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

4. Menyatakan Terdakwa MARJONO RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN, YANG DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARJONO RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat segel dengan sebutan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 240/SKPT/A/SH/II/86 yang dikeluarkan di Desa Tampan tanggal 05 Mei 1986 An. MARDJONO ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 33/KT/TPNA//1998 Kelurahan Tampan Kec. Tampan An. MARDJONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Pekanbaru

Tanggal 10 Juni 2010 An. M.Yusuf;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding No .34/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 109/ Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 24 Juli 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2012;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2012 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2012, yang mana memori banding tersebut telah di beritahukan/diserahkan secara patut kepadaPenuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2012;

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa tanggal 23 Agustus 2012 Nomor :W.4.U1/526/ HN/01.10/VIII/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa / mempelajari berkas

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa MARJONO RAHMAN telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk itu Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan dan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012 No.109/Pid.B/2012/PN.PBR. antara lain:

- Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan bukti saksi Ade charge sebagai fakta dipersidangan;
- Bahwa surat-surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dikeluarkan di Desa Tampan dan yang mengurusnya bukan Terdakwa tapi SUGIMAN dan saksi DAUD dengan demikian tidak ada bukti Terdakwa mempunyai iktikad tidak baik terhadap saksi WILLI;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tidak terbukti Terdakwa telah menggunakan surat palsu untuk itu beralasan hukum Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012 Nomor: 109/PID.B/2012/PN.PBR, atas terdakwa MARJONO RAHMAN maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memvonis terdakwa MARJONO RAHMAN dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulandst, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara terdakwa MARJONO RAHMAN ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana berita acara persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MARJONO RAHMAN adalah orang yang telah menguasai tanah di Jalan Riau berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No.240/SKPT/A/SH/II/86. An.MARDJONO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tampan pada saat itu dijabat oleh Lurah SYAMSUL ARIFIN;

- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa sejak tahun 1983 yang dikuasainya dari tanah TERTOREJO;
- Bahwa yang mengurus surat tanah yang dikuasai Terdakwa pada tahun 1986 adalah RW (SUGIMAN), terdakwa memberikan biaya pengurusan tanah kepada SUGIMAN selaku RW saat itu sebesar

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan SUGIMAN sekarang sudah meninggal;

- Bahwa saksi DAUD adalah orang yang disertai tugas oleh Lurah untuk menyerahkan surat tanah tersebut kepada Terdakwa pada tahun 1986, karena saksi DAUD adalah pegawai Desa pada waktu itu;
- Bahwa saksi SUTIMAN menerangkan bahwa ia hanya pernah membersihkan tanah tersebut pada tahun 1992-1993 dan sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum antara lain saksi JOHAN Als AGUAN menerangkan bahwa tanah dijalan Riau adalah tanah milik orang tuanya dengan bukti kepemilikan Seritifikat Hak Milik No.2031 tahun 2009;

- Bahwa saksi KHAIRUS SALAM yang merupakan petugas kantor BPN dibagian Pengukuran dan Pemetaan kantor Pekanbaru yang melakukan pengukuran tanah dijalan Riau yang sekarang tercatat sebagai milik IJON SOLEN pada tanggal 24 Februari 2009 s/d 27 April 2009, yang sebelumnya tanah tersebut atas nama AGUSTINA dengan status Hak Pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang telah terlebih dahulu menguasai tanah dijalan Riau sejak tahun 1983 dengan memegang Surat Segel Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No.240/SKPT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/SH/II/86. Yang dikeluarkan di Desa Tampan tanggal 5 Mei 1986 an. MARDJONO (terdakwa), sedangkan saksi JOHAN Als AGUAN dengan orang tuanya IJON SOLEN adalah pemegang Sertifikat atas tanah dijalan Riau dengan Sertifikan Hak Milik N0.2031 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa MARJONO RAHMAN melakukan pengurusan atas tanah yang dikuasainya sejak tahun 1983 melalui Ketua RW (SUGIMAN) yang sekarang sudah meninggal dunia dan surat tersebut diterimanya dari saksi DAUD yang juga pegawai Desa pada waktu itu sedangkan saksi DAUD menyerahkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut kepada Terdakwa atas suruhan RW/Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Surat Tanah yang dipegang Terdakwa atas sebidang tanah yang dikuasainya sejak tahun 1983 adalah surat tanah yang menurut keyakinan Terdakwa adalah merupakan surat tanah yang asli dan sah karena Terdakwa telah melakukan pengurusan atas surat tanah tersebut melalui aparat Desa serta Lurah setempat dimana tanah tersebut berada yaitu SUGIMAN dan diterimanya dari tangan saksi DAUD yang pada waktu itu adalah juga pegawai Desa Tampan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya unsur sengaja menggunakan surat palsu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana salah satu unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa walaupun Surat

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemilikan Tanah yang dipegang Terdakwa No.240/SKPT/A/SH/II/86 dan Surat Keterangan No.33/KT/TPN/V/1998 telah dinyatakan palsu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan tetapi Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa ada sengketa Perdata dalam perkara ini yang terlebih dahulu harus diungkap dan diselesaikan karena Terdakwa telah menguasai tanah dijalan Riau yang menjadi awal sengketa sejak tahun 1983 berarti jauh lebih dahulu sebelum pengukuran atas tanah tersebut an. IJON SOLEN pada tahun 2009 berarti ada sengketa Perdata dalam permasalahan perkara ini sebagaimana juga telah diuraikan oleh Kuasa Hukum terdakwa dalam alasan dan keberatannya atas putusan majelis Hakim tingkat pertama melalui memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan, walaupun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana karena dari fakta persidangan terungkap permasalahan tersebut berada dalam ranah hukum Perdata, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka harkat dan martabatnya serta nama baik Terdakwa harus dikembalikan kepada keadaan semula, selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari biaya perkara yang harus dibebakankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini terutama pasal 199 ayat 1 b KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.PBR. an, MARJONO RAHMAN yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dihukum karena berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata;
- Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- Memulihkan harkat dan martabat serta hak Terdakwa dalam kedudukan dan keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 29 Januari 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, DESNAYETI. M. ,SH.MH. dan TANI GINTING,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj.SITI HUSNI LISENG,

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.161/Pid.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DESNAYETI.M.,SH.MH.

EDI WIDODO,SH.MHum.

TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI;

Hj.SITI HUSNI LIENG.